



BERITA DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES

Nomor 361, Tahun 2017

---

BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG  
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK  
PERATURAN BUPATI GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH  
LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH  
YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR).
- b. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan bagi orang lain.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NeRepublik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes//PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN GAYO LUES TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Unit Kerja Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues.
6. Kawasan Tanpa Asap Rokok yang selanjutnya disingkat KTAR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk rokok.
7. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Asap Rokok.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk Rokok Kretek, Rokok Putih, Cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Pemaparan Asap Rokok adalah paparan asap rokok yang kita hirup dari asap rokok orang lain yang sedang merokok.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
12. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.

13. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
14. Tempat Ibadah adalah Masjid, Menasah atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi umat muslim, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat seperti Bus, Mobil Penumpang dan Becak.
16. Tempat Kerja adalah Kantor Pemerintahan dan Swasta atau lapangan tertutup maupun terbuka yang digunakan tenaga kerja untuk bekerja.
17. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat.
18. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Bupati ini untuk melindungi Hak Asasi Manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok;

- b. Membudayakan hidup sehat;
- c. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.
- d. Menjaga Kebersihan Lingkungan.

#### **Pasal 4**

Prinsip Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Tidak ada ruang merokok ditempat umum/tempat kerja tertutup.
- b. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang lain merokok di KTAR adalah larangan.

### **BAB III KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

#### **Pasal 5**

- (1) Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) meliputi:
  - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Tempat proses belajar mengajar.
  - c. Tempat anak bermain.
  - d. Tempat ibadah.
  - e. Angkutan umum.
  - f. Tempat kerja.
  - g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) dikecualikan KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dan/atau diatur dengan Kepala Pengelola ruangan/Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTAR.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengelola/Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTAR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 2) dapat menyediakan tempat khusus merokok;

- a. Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- b. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- c. Gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang dapat digunakan sebagai tempat merokok, atau;
- d. Jauh dari pintu masuk dan keluar.

## **BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 7**

Setiap Pengelola/Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTAR wajib untuk:

- a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melarang semua orang untuk tidak merokok di KTAR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Tidak menyediakan Asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- d. Memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik;

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTAR;
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTAR;

**BAB V**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 9**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTAR;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTAR;
  - b. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - c. Mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8; dan
  - d. Melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar Pasal 8 kepada Pimpinan/Penanggungjawab KTAR;

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Dinas Kesehatan dan Instansi terkait melakukan pembinaan sebagai upaya untuk mewujudkan KTAR di Kabupaten;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sosialisasi dan koordinasi;
  - b. Pemberian pedoman;
  - c. Konsultasi; dan
  - d. Monitoring dan evaluasi;

### **Pasal 11**

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Pengelola/Pimpinan dan/atau Penanggung jawab KTAR;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Melakukan teguran lisan dan/atau tulisan;
  - b. Menghentikan Pelayanan dan Urusan pada yang bersangkutan;
  - c. Melakukan tindakan lain sesuai Norma dan etika sebagai upaya agar yang bersangkutan tidak merokok di KTAR;

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal pimpinan atau penanggung jawab KTAR dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran Lisan dan tertulis.
  - b. penghentian sementara kegiatan, dan
  - c. pencabutan izin kegiatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi di KTAR:
  - a. masyarakat dapat melakukan teguran kepada pengelola, pimpinan kegiatan yang melakukan kegiatan.
  - b. pimpinan kegiatan berwenang menghentikan kegiatan akibat dilakukannya KTAR, kecuali yang telah ditetapkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues .

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 27 November 2017 M  
8 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI GAYO LUES,

ttd

**H. MUHAMMAD AMRU**

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 27 November 2017 M  
8 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

**H. THALIB**

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kabag Hukum Setdakab Gayo Lues

IBRAHIM, S.Sos., MM  
NIP. 197103082005041001